



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0088.0327/D5.6/TPG/P/2015

TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI  
BAGI GURU PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2015  
KABUPATEN PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan, perlu diberikan tunjangan profesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru pada Jenjang Pendidikan Menengah di KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan keenam belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur yang menangani Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus dan Subsidi Tunjangan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan



Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 213/MPN.A4/KP/2010 mengenai pengangkatan Jabatan Struktural Eselon IIa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Memberikan tunjangan profesi bagi Guru pada jenjang pendidikan menengah di KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan setiap triwulan yang besaran tiap bulan adalah :  
Setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  
Setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan PNS yang sudah memperoleh SK Inpassing sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan PNS yang belum memperoleh SK Inpassing;  
dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan beban kerjanya.
- KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 19 Mei 2015

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

ANB.


Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan,  
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah



Drs. Purwadi Sutanto, M.Si  
NIP. 19610404 198503 1 003



DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI  
BAGI GURU PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2015  
KABUPATEN PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

No.	NAMA/NIP/NUPTK/NO PESERTA/NRG	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NAMA BANK/NO. REK/ An REKENING
1	<b>HARIMAN TRISUNU</b> NIP BUKAN PNS NUPTK 6436752654200002 NO PESERTA 14032761514294 NRG 091286937002	SMK MUHAMMADIYAH ULUJAMI 	BANK NEGARA INDONESIA 0223094859 Bpk. HARIMAN TRISUNU

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan,  
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah



Drs. Purwadi Sutanto. M.Si  
NIP. 19610404 198503 1 003

